



PEMERINTAH KABUPATEN ANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-30869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.1/ 122 /2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TKIT HJ SITI FATIMAH SOKANEGARA KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Yayasan Baituttaqdis Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat Nomor : 15/II/TKITHF/2007 tanggal 23 Pebruari 2007, tentang Pendirian Perijinan dan Operasional TKIT Hj. Siti Fatimah Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Baituttaqdis Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, sesuai dengan hasil verifikasi lapangan oleh Tim Kabupaten pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2007.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor : 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411)
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor : 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 2000.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor : 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3485).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin operasional kepada :
• Yayasan : Baituttaqdis
• Alamat : Jl. Jenderal Sutoyo Gang.IV No. 18 Kedungwuluh
Kecamatan Purwokerto Barat

- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK IT Hj. Siti Fatimah
 - Alamat : Jl. Jenderal Sutoyo VI No. 17
Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur
 - Nomor Induk : 498

Klasifikasi dengan Ketentuan :Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.

1. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan.
2. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar.
3. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
4. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana dan prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum “Pertama” akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama “*empat tahun*” sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 18 Juni 2007



Tembusan Kepada Yth :

1. Mendiknas (Up. Direktur Pembinaan TK/SD) di Jakarta.
 2. Bupati Banyumas.
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
(Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar).
 4. Ketua DPC GOPTKI Kabupaten Banyumas.
 5. Ketua PD II IGTKI PGRI Kabupaten Banyumas .
 6. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Timur .
 7. Arsip (Kursis Dikdas).
-